

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Sebagaimana Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran yang telah ditetapkan, maka dirumuskan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan pada periode pembangunan RPJMD 2017- 2022. Perencanaan pembangunan daerah pada prinsipnya bertujuan mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah dengan rencana pembangunan daerah. Dalam kaitan tersebut, penyusunan RPJMD harus berpedoman pada RTRW Provinsi Gorontalo Tahun 2010-2030.

6.1 Kebijakan Umum RTRW Provinsi Gorontalo

6.1.1 Tujuan Penataan Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo

Tujuan penataan ruang wilayah provinsi adalah mewujudkan tatanan ruang wilayah provinsi Gorontalo yang berkelanjutan dalam rangka optimalisasi sumber daya alam berbasis pertanian, perikanan dan pariwisata serta peningkatan kualitas dan ketersediaan infrastruktur melalui inovasi dan pengembangan kualitas sumber daya manusia yang maju, unggul, sejahtera dan handal.

6.1.2 Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Provinsi

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang maka kebijakan penataan ruang wilayah Provinsi Gorontalo, meliputi :

1. Kebijakan pengembangan struktur ruang meliputi
 - a) Peningkatan dan pemerataan akses pelayanan perkotaan dan perdesaan serta pusat-pusat pertumbuhan baru wilayah yang berbasis sektor unggul.
 - b) peningkatan kualitas dan ketersediaan infrastruktur dasar dan infrastruktur pendukung yang terpadu dan merata di seluruh provinsi Gorontalo.
2. Kebijakan Pengembangan Pola Ruang
 - A. Kebijakan pengembangan kawasan lindung:
 - a) Pemulihan dan pemeliharaan fungsi pelestarian sistem ekologi wilayah.
 - b) Pengendalian kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.
 - c) Pemulihan dan pemeliharaan fungsi pelestarian sistem ekologi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
3. Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis:
 - A. Sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi:

- a) Optimalisasi kualitas produk dan kapasitas produksi sektor pertanian dan perikanan, serta agroindustri dan agrobisnis.
- b) Peningkatan kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana wilayah untuk mendukung kegiatan produktif.
- B. Sudut Kepentingan sosial dan budaya:
 - a) Pengembangan kawasan pendidikan, pelestarian kearifan lokal, warisan sejarah dan budaya.
 - b) Peningkatan kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana wilayah untuk mendukung pengembangan kawasan strategis sosial budaya
- C. Sudut Kepentingan Pendayagunaan Sumberdaya Alam dan/atau Teknologi Tinggi
 - a) Pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
 - b) Pengembangan sumber daya baru yang merupakan sumber energi terbarukan.
 - c) Pengembangan kegiatan minapolitan hasil perikanan.
 - d) Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pendayagunaan sumber daya alam
- D. Sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan
 - a) Pelestarian ekologi wilayah terutama dikawasan hutan konservasi seperti taman nasional dan hutan lindung, cagar alam, ruang terbuka hijau, dan taman edukasi lingkungan.
 - b) Penataan ruang wilayah yang tidak mengganggu fungsi kawasan lindung.
 - c) Pelestarian ekosistem dan sumber daya alam diwilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terutama terumbu karang, padang lamun dan hutan bakau.

6.1.3 Strategi Penataan Ruang Wilayah Provinsi

1. Pola Pengembangan Struktur Ruang

- a) Strategi peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah meliputi:
 - meningkatkan keterkaitan antarkawasan perkotaan, antara PKN, PKW, PKWp dan PKL;
 - mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang potensial dan belum terlayani oleh pusat pertumbuhan yang ada;
 - mengendalikan perkembangan kota-kota pantai; dan
 - mendorong kawasan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan agar lebih produktif, kompetitif dan lebih *livable*, serta berdaya dorong terhadap pengembangan wilayah sekitarnya.
- b) Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana meliputi:
 - Meningkatkan kualitas jaringan prasarana transportasi dan mewujudkan

keterpaduan pelayanan transportasi inter moda dan antar moda, baik darat, laut maupun udara;

- Mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi terutama di kawasan hinterland dan terisolasi;
- Meningkatkan jaringan energi secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik ke seluruh pusat-pusat kegiatan dan kawasan permukiman;
- Meningkatkan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air; dan
- Meningkatkan jaringan distribusi minyak dan gas bumi yang terpadu dalam sistem tatanan Nasional secara optimal.

2. Pola Pengembangan Kawasan Lindung

a) Strategi pemulihan, peningkatan dan pemeliharaan fungsi pelestarian sistem ekologi wilayah, meliputi:

- Menetapkan kawasan lindung di ruang darat maupun laut;
- Mewujudkan kawasan hutan sesuai dengan kondisi ekosistemnya dengan luas paling sedikit 30% dari DAS; dan
- Mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah, khususnya DAS kritis.
- mewujudkan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan kondisi ekosistemnya yang meliputi ekosistem terumbu karang, padang lamun, dan hutan bakau 30% (tiga puluh persen) dari ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
- Mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah, khususnya terumbu karang, padang lamun, dan hutan bakau kritis.

b) Strategi pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup, terutama sektor kehutanan, pertambangan, kelautan dan perikanan, meliputi:

- Menyelenggarakan upaya terpadu pelestarian fungsi sistem ekologi wilayah;
- Melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
- Melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menetralkan, menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya;

- Mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;
- Mengendalikan pemanfaatan sumberdaya alam secara bijak untuk menjamin kepentingan generasi masa kini maupun generasi masa depan;
- Mengelola sumberdaya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana, termasuk revitalisasi fungsi sistem ekologi lokal serta pembangunan sumberdaya baru untuk diwariskan kepada generasi penerus, dan menjaga kelestarian lingkungan;
- Mengutamakan pengelolaan sumberdaya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya; dan
- Mengembangkan kegiatan budidaya yang mempunyai daya antisipatif dan adaptasi bencana di kawasan rawan bencana.

3. Kebijakan pengembangan kawasan budidaya

a) Strategi perwujudan dan peningkatan serta keterkaitan antar kegiatan budidaya meliputi:

- menetapkan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis Provinsi untuk memanfaatkan sumberdaya alam di ruang darat, laut dan udara, termasuk ruang di dalam bumi secara sinergis untuk mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang wilayah;
- mengembangkan kegiatan budidaya unggulan di dalam kawasan beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan, termasuk laut dan pulau-pulau kecil dengan pendekatan gugus pulau untuk meningkatkan daya saing dan mewujudkan pengembangan ekonomi setempat;
- mengembangkan dan melestarikan kawasan budidaya pertanian dan perikanan untuk mewujudkan ketahanan pangan Provinsi, sebagai daerah pendukung lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- mengembangkan dan melestarikan budidaya perkebunan terutama yang sesuai dengan teknokultur masyarakat lokal;
- Pengendalian peruntukan kawasan hutan (HP, HPT, HPK, HTI, HTR);
- mengembangkan kawasan pertambangan yang berwawasan lingkungan dan mempertimbangkan kepentingan generasi mendatang;
- Penataan/pengendalian kawasan pemukiman; dan

- mengembangkan kegiatan budidaya untuk menunjang aspek politik, pertahanan dan keamanan, sosial, budaya serta ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b) Strategi pengendalian perkembangan dan keterpaduan kegiatan budidaya, meliputi:
 - membatasi perkembangan budidaya terbangun di kawasan rawan bencana alam untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana;
 - memanfaatkan ruang pusat kota, terutama kota besar, dengan mengoptimalkan pembangunan gedung secara vertikal, dengan mempertimbangkan kerawanan terhadap gempa, agar terwujud kota taman yang kompak, di daerah perkotaan yang aman terhadap resiko bencana alam;
 - mengembangkan agropolitan yang memadukan agroindustri, agrobisnis, agrowisata di Kawasan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang tersebar di seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo; dan
 - strategi pengembangan kawasan minapolitan yang tersebar di seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo dengan prioritas pengembangan di Kabupaten Gorontalo Utara, Boalemo dan Pohuwato.
- 4. Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis
 - a) Strategi pengembangan kawasan strategis kepentingan pertumbuhan ekonomi terkait peningkatan produktivitas sentra-sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, serta agro industri dan agrobisnis meliputi:
 - mengembangkan dan meningkatkan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian provinsi yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian nasional atau internasional;
 - mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumberdaya alam dan kegiatan budidaya unggulan sebagai penggerak utama pengembangan wilayah;
 - menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
 - mengelola dampak negatif kegiatan budidaya agar tidak menurunkan kualitas sosial ekonomi budaya masyarakat dan lingkungan hidup kawasan.
 - b) Kepentingan pertumbuhan ekonomi terkait pembangunan prasarana wilayah pendukung kegiatan produktif meliputi :
 - meningkatkan prasarana jalan untuk angkutan komoditi dari sentra - sentra produksi serta angkutan sarana produksi seperti pupuk, peralatan pertanian dan sebagainya ke sentra – sentra produksi;
 - mengembangkan kawasan industri pengolahan komoditi dan pergudangan; dan

- mengembangkan prasarana wilayah lainnya seperti irigasi, jaringan listrik, telekomunikasi, air bersih dan sebagainya, sebagai pendukung kegiatan usaha pertanian hulu dan hilir.
- c) Kawasan pendidikan dan pelestarian kearifan lokal, warisan sejarah dan budaya, meliputi:
- meningkatkan dan mengoptimalkan fungsi kawasan pendidikan di Kota Gorontalo, Kota Kabila-Suwawa serta Kota Limboto dan sekitarnya untuk mendorong tumbuhnya Gorontalo sebagai pusat kawasan pendidikan dan budaya di bagian utara Sulawesi melalui pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi serta seni;
 - menumbuhkembangkan nilai budaya lokal yang luhur dalam kehidupan masyarakat, melalui pelestarian situs warisan budaya komunitas lokal yang beragam; dan
 - melestarikan seni dan budaya Gorontalo seperti musik, lagu dan tarian tradisional Gorontalo, menyajikan makanan dan minuman tradisional Gorontalo, juga seni kerajinan kain kerawang Gorontalo.
- d) Strategi pengembangan prasarana wilayah pendukung kawasan strategis sosial budaya, meliputi :
- mengembangkan prasarana wilayah pendukung kawasan strategis sosial budaya seperti : jalan, drainase, air bersih, jaringan listrik dan telekomunikasi; dan
 - mengembangkan kampus – kampus perguruan tinggi serta sekolah menengah atas dan sekolah menengah pertama.
- e) Strategi pengembangan kawasan strategis kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi ramah lingkungan provinsi terkait budidaya pertambangan yang berwawasan lingkungan, meliputi:
- mengembangkan kegiatan penunjang dan/atau kegiatan turunan dari pemanfaatan sumberdaya dan atau teknologi tinggi;
 - meningkatkan keterkaitan pemanfaatan sumberdaya dan/atau teknologi tinggi dengan kegiatan penunjang dan/atau turunannya; dan
 - mencegah dampak negatif pemanfaatan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi terhadap fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat.
- f) Pengembangan sumberdaya baru pengganti bahan tambang yang akan habis adalah mengembangkan kawasan budidaya baru, dengan menggunakan sebagian keuntungan usaha pertambangan, yang memproduksi lapangan kerja dan pendapatan bagi generasi penerus meliputi:
- penyiapan konsep subsidi silang antara kegiatan pertambangan dengan kegiatan pengembangan sumber penghasilan baru; dan

- penyiapan konsep kontrak karya pertambangan yang mengakomodir lapangan kerja dan kebutuhan masyarakat lokal.
- g) Strategi pengembangan kawasan strategis kepentingan daya dukung lingkungan provinsi terkait pelestarian ekologi wilayah terutama di kawasan hutan konservasi seperti taman nasional dan hutan lindung meliputi:
 - menetapkan kawasan strategis provinsi berfungsi lindung; dan
 - merehabilitasi fungsi lindung kawasan yang mengalami penurunan kualitas lingkungan.
- h) Strategi pengembangan kawasan strategis kepentingan daya dukung lingkungan provinsi terkait Penataan ruang wilayah yang tidak mengganggu fungsi kawasan lindung meliputi:
 - mencegah dan membatasi pemanfaatan ruang yang berpotensi mengurangi daya lindung kawasan; dan
 - mengembangkan kegiatan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan lindung yang berfungsi sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan lindung dengan kawasan budidaya terbangun.

6.1.4 Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo

Rencana Pola ruang provinsi yang termuat dalam Draft Raperda RTRW Gorontalo Tahun 2010–2030 telah memperhatikan pola ruang yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Rencana Pola Ruang tersebut terdiri atas :

Rencana pola ruang wilayah provinsi terdiri atas :

- a. Kawasan lindung nasional dan provinsi
 - 1) Kawasan Lindung Nasional yaitu kawasan yang tidak diperkenankan dan/atau dibatasi pemanfaatan ruangnya dengan fungsi utama untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan, terdiri dari :
 - a) Cagar Alam (CA) Tanjung Panjang di Kabupaten Pohuwato;
 - b) Cagar Alam (CA) Panua di Kabupaten Pohuwato;
 - c) TN Bogani Nani Wartabone di Kabupaten Bone Bolango; dan,
 - d) Taman Nasional Promosi (TNp) Nantu Boliohuto di Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Boalemo.
 - e) Kawasan Teluk Tomini.
 - 2) Kawasan Lindung Provinsi adalah kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak lebih dari satu wilayah Kabupaten/Kota atau bernilai strategis provinsi pada beberapa kawasan lindung, terdiri dari :
 - a) kawasan Hutan Lindung (HL) di Kabupaten-Kabupaten Gorontalo, Gorontalo Utara, Bone Bolango, Boalemo, Pohuwato dan Kota Gorontalo;

- b) CA Mas Popaya Raja di Kabupaten Gorontalo Utara;
 - c) CA Tangale di Kabupaten Gorontalo; dan
 - d) kawasan konservasi Laut Daerah (KKLD) Desa Olele di Kabupaten Bone Bolango dan Pulau Monduli di Kabupaten Boalemo.
- b. Kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis.
- 1) Kawasan Budidaya Nasional yang terkait dengan wilayah Provinsi adalah:
 - kawasan Andalan Gorontalo dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan, perikanan dan pertambangan;
 - kawasan Andalan Marisa dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan dan perikanan;
 - kawasan Andalan Teluk Tomini dan sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan dan pariwisata;
 - 2) Kawasan Budidaya Provinsi meliputi kawasan budidaya yang bernilai strategis provinsi, baik di darat maupun laut, yang meliputi :
 - a) Kawasan peruntukan hutan produksi, terdiri dari :
 - hutan produksi, yang meliputi wilayah Kab. Bone Bolango, Kab. Gorontalo Utara, Boalemo, Kab. Gorontalo, dan Kab. Pohuwato.
 - hutan produksi terbatas, yang meliputi wilayah Kab. Bone Bolango, Kab. Gorontalo Utara, Boalemo, Kab. Gorontalo, dan Kab. Pohuwato.
 - hutan produksi konversi, yang meliputi wilayah Kab. Gorontalo Utara, Boalemo, Kab. Gorontalo, dan Kab. Pohuwato.
 - b) Kawasan peruntukan hutan rakyat beberapa lahan milik masyarakat yang digunakan secara sadar untuk tanaman kehutanan di beberapa tempat yang tersebar di Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Bone.;
 - c) Kawasan peruntukan pertanian
 - (1) Kawasan peruntukan pertanian komoditas tanaman pangan dan hortikultura sebagaimana berupa budidaya unggulan provinsi, yang lokasinya sebagai berikut:
 - Kecamatan-Kecamatan: Mananggu, Botumoito, Dulupi, Paguyaman, Paguyaman Pantai, Tilamuta dan Wonosari di Kabupaten Boalemo;
 - Kecamatan-Kecamatan: Kabila, Suwawa dan Tapa di Kabupaten Bone Bolango;

- Kecamatan-Kecamatan: Batudaa, Bongomeme, Limboto, Limboto Barat, Mootilango, Telaga, Telaga Biru, Tibawa dan Tolangohula di Kabupaten Gorontalo;
 - Kecamatan-Kecamatan: Anggrek, Atinggola, Kwandang, Sumalata, dan Tolinggula di Kabupaten Gorontalo Utara;
 - Kecamatan-Kecamatan: Marisa, Lemito, Paguat, Patilanggio, Randangan, Popayato dan Taluditi di Kabupaten Pohuwato; dan
 - Kecamatan-Kecamatan: Kota Utara dan Kota Tengah di Kota Gorontalo.
- (2) Kawasan peruntukan pertanian komoditas tanaman pangan dan hortikultura sebagaimana berupa budidaya unggulan provinsi, yang lokasinya sebagai berikut:
- Kecamatan-Kecamatan Randangan dan Taluditi di Kabupaten Pohuwato;
 - Kecamatan-Kecamatan Wonosari dan Paguyaman di Kabupaten Boalemo;
 - Kecamatan-Kecamatan Mootilango, Boliyohuto, Pulubala, Tibawa dan Bongomeme di Kabupaten Gorontalo;
 - Kecamatan-Kecamatan Anggrek, Kwandang, dan Atinggola di Kabupaten Gorontalo Utara; dan
 - Kecamatan-Kecamatan Tilong Kabila dan Bolango Utara di kabupaten Bone Bolango.
- (3) Kawasan peruntukan pertanian, komoditas perkebunan berupa budidaya unggulan provinsi yang lokasinya sebagai berikut:
- a. Kecamatan-kecamatan: Botumoito, Dulupi, Mananggu, Paguyaman, Paguyaman Pantai, Tilamuta dan Wonosari di Kabupaten Boalemo;
 - b. Kecamatan-kecamatan: Boliyohuto, Bongomeme, Mootilango, Pulubala, Tibawa, Asparaga, Telaga, Telaga Biru, Limboto, dan Tolangohula di Kabupaten Gorontalo;
 - c. Kecamatan-kecamatan: Anggrek, Kwandang, Sumalata, Gentuma Raya dan Tolinggula di Kabupaten Gorontalo Utara;
 - d. Kecamatan-kecamatan: Taluditi, Lemito, Popayato, Popayato Barat, Popayato Timur, Wonggarasi, Dengilo, Patilanggio, Randangan, Duhiadaa dan Marisa, di Kabupaten Pohuwato; dan;
 - e. Kecamatan-kecamatan: Suwawa, Suwawa Timur, Suwawa Selatan, Tapa, Bulango Utara, Bulango Ulu, Tilongkabila, Kabila Bone, Botupingge, Bone Pantai, Bone Raya, dan Bone di Kabupaten Bone Bolango.

d) Kawasan peruntukan perikanan, meliputi :

(1) kawasan perikanan air tawar, lokasinya meliputi :

- Kecamatan-kecamatan: Kwandang, Atinggola, Sumalata, Tolinggula, Gentuma dan Anggrek di Kabupaten Gorontalo Utara;
- Kecamatan-kecamatan: Wonggarasi Timur, Wonggarasi Barat, Randangan, dengilo, paguat, patilanggio dan Marisa di Kabupaten Pohuwato;
- Kecamatan-kecamatan: suwawa, kabila, bolango, bolango selatan di kabupaten Bone Bolango;
- Kecamatan-kecamatan: telaga, telaga biru, limboto, batudaa, bongomeme, mootilango di kabupaten Gorontalo; dan
- Kecamatan-kecamatan: wonosari, managgu, paguyaman di kabupaten Boalemo.

(2) Kawasan budidaya tambak

- pesisir selatan Kabupaten-kabupaten Pohuwato, Boalemo, Gorontalo dan Bone Bolango;
- pesisir utara kabupaten Gorontalo Utara.

(3) Kawasan budidaya perikanan laut

- budidaya perikanan laut yang lokasinya berada di Kabupaten Boalemo, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Pohuwato;
- budidaya Rumput laut yang lokasinya berada di Kabupaten Boalemo, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Pohuwato.

e) Kawasan peruntukan pertambangan lokasinya di kabupaten-kabupaten Pohuwato, Boalemo, Gorontalo, dan Bone Bolango.;

f) Kawasan peruntukan industri merupakan kawasan yang potensil dimanfaatkan untuk kegiatan industri yang meliputi:

- kawasan industri skala besar direncanakan pengembangannya di Kawasan kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Gorontalo Utara;
- kawasan ekonomi strategis meliputi kabupaten Pohuwato, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Bone Bolango, dan Kabupaten Gorontalo;
- kawasan industri skala kecil dan menengah, yang bersifat strategis dalam skala kabupaten atau kota lokasi dan jenis komoditasnya akan ditentukan lebih rinci dalam RTRW Kabupaten dan RTRW Kota.

g) Kawasan peruntukan pariwisata, merupakan kawasan strategis pariwisata yang dapat di kembangkan meliputi:

- Wisata Tradisional Torosiaje Kecamatan Popayato
- Pantai Libuo Kecamatan Paguat;

- Pantai Bolihutuo Kecamatan Botumoito;
 - Air Terjun Ayuhulalo Kecamatan Tilamuta;
 - Pentadio Resort Kecamatan Telaga Biru;
 - Pantai Bilato Kecamatan Boliohutuo;
 - Pulau Saronde Kecamatan Kwandang;
 - Pantai Wanano Kecamatan Gentuma;
 - Wisata Alam Lombongo Kecamatan Suwawa;
 - Wisata Bahari Olele Kecamatan Bilongala;
 - Benteng Otanaha Kecamatan Kota Barat
 - Wisata Pantai Pohe Kecamatan Kota Selatan;
- h) Kawasan peruntukan permukiman
- (1) Kawasan permukiman perkotaan :
- kawasan permukiman perkotaan merupakan tatanan kawasan permukiman yang terdiri atas sumberdaya buatan seperti perumahan, fasilitas sosial, fasilitas umum, prasarana dan sarana perkotaan;
 - bangunan permukiman di tengah kota terutama di PKN dan PKW yang padat penduduknya diarahkan pembangunan perumahannya vertikal (rumah susun);
 - pola permukiman perkotaan yang paling rawan terhadap bencana alam seperti banjir, gempa dan tsunami harus menyediakan tempat evakuasi pengungsi bencana alam baik berupa lapangan terbuka di tempat ketinggian paling rendah 30 (tiga puluh) Meter di atas permukaan laut atau berupa bukit penyelamatan.
- (2) Kawasan permukiman pedesaan :
- Didominasi oleh kegiatan agraris dengan kondisi kepadatan bangunan, penduduk serta prasarana dan sarana perkotaan yang rendah, dan kurang intensif dalam pemanfaatan lahan untuk keperluan non agraris, termasuk permukiman transmigrasi di Kabupaten Pohuwato, Boalemo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Bone Bolango;
 - Bangunan-bangunan perumahan diarahkan menggunakan nilai kearifan budaya lokal seperti pola rumah kebun dengan bangunan berlantai panggung.
- i) Kawasan peruntukan lainnya, dikhususkan pada kawasan pertahanan dan keamanan, yang meliputi :
- TNI Angkatan Darat di Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara;

- TNI Angkatan Laut di Kota Gorontalo; dan
- TNI Angkatan Udara di Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara.

6.2 Kebijakan Tata Kelola Pembangunan Berkelanjutan

Amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menjadi dasar dalam menginternalisasi kebijakan pembangunan berkelanjutan ke dalam kebijakan pembangunan daerah, diantaranya adalah:

I. Meningkatkan upaya keberlanjutan pembangunan lingkungan hidup *serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim*, melalui:

1. Peningkatan kualitas air, udara dan tanah yang tercermin dalam peningkatan skor IKLH;
2. Pengembangan sistem neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup;
3. Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK);
4. Penurunan tingkat deforestasi dan kebakaran hutan, meningkatnya tutupan hutan (*forest cover*) serta penjagaan terhadap keberadaan keanekaragaman hayati;
5. Pengendalian pencemaran laut, pesisir, sungai, dan danau, dan;
6. Pemeliharaan terhadap sumber-sumber mata air dan Daerah Aliran Sungai (DAS).

II. Peningkatan Kesenjangan dan Pemberdayaan Perempuan

Mandat untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG) oleh semua kementerian/lembaga dan pemerintah daerah telah dimulai sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia No. 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Dalam rangka percepatan pelaksanaan PUG, pada tahun 2012 diluncurkan Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan, Penganggaran yang Responsif Gender (Stranas PPRG) melalui Surat Edaran Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Negara PP dan PA. Undang-Undang No. 6/2014 tentang Desa juga menyatakan pentingnya PUG dalam pembangunan dan pemerintahan desa.

Sebagai upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam lima tahun ke depan, maka dilakukan melalui:

1. Meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, dilakukan melalui: (1) Peningkatan pemahaman pemerintah, masyarakat dan dunia usaha tentang

tindak kekerasan terhadap perempuan serta nilai-nilai sosial dan budaya yang melindungi perempuan dari berbagai tindak kekerasan; (2) Perlindungan hukum dan pengawasan pelaksanaan penegakan hukum terkait kekerasan terhadap perempuan; serta (3) Peningkatan efektivitas layanan bagi perempuan korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, penegakan dan bantuan hukum.

2. Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan, kebijakan yang dilakukan adalah: (1) Peningkatan pemahaman dan komitmen para pelaku pembangunan tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam berbagai tahapan, proses, dan bidang pembangunan di daerah; (2) Penerapan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) diberbagai bidang pembangunan, di tingkat nasional dan daerah; Peningkatan partisipasi dan kesempatan dalam pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi dan masyarakat, dan (3) Peningkatan pemahaman masyarakat dan dunia usaha tentang kesetaraan gender.
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, dilakukan melalui: (1) Peningkatan kapasitas SDM lembaga koordinator dalam mengkoordinasikan dan memfasilitasi SKPD Provinsi dan Pemerintah kabupaten/Kota tentang penerapan PUG dan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk data terpilah; (2) Penguatan mekanisme koordinasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dan dunia usaha dalam penerapan PUG dan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan; (3) Penguatan lembaga/jejaring PUG di pusat dan daerah, termasuk dengan perguruan tinggi, pusat studi wanita/gender, dan organisasi masyarakat; (4) Penguatan sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data terpilah untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan, seperti publikasi indeks kesetaraan dan keadilan gender sampai kabupaten/kota sebagai basis insentif dan disinsentif alokasi dana desa; serta (5) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil PUG, termasuk PPRG.

6.3 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan

Perumusan Strategi dan arah kebijakan dilakukan untuk mencapai Visi dan Misi yang telah dirumuskan dan dijelaskan tujuan serta sasaran, sehingga perlu dipertegas dengan

bagaimana upaya atau cara untuk mencapai tujuan dan sasaran misi tersebut melalui arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun.

6.3.1 Sasaran meningkatnya wisatawan nusantara & mancanegara

Untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan melalui strategi dan arah kebijakan sebagai berikut.

Strategi : Mengembangkan objek wisata dan kawasan potensial untuk Pariwisata

Arah Kebijakan yang dilakukan adalah :

1. Peningkatan Promosi Pariwisata Daerah diarahkan untuk mendatangkan sebanyak mungkin wisatawan mancanegara dan mendorong peningkatan wisatawan lokal;
2. Pembangunan Destinasi Pariwisata fokus pada 3 kawasan destinasi wisata strategis provinsi Taman Laut Olele, Pantai Biluhu dan Bubohu Wisata Religi dan destinasi pariwisata lainnya yang ditetapkan dalam RIPPDA dan KSPN Provinsi Gorontalo, dan;
3. Pembangunan Industri dan Kelembagaan Pariwisata untuk meningkatkan partisipasi usaha lokal dalam industri pariwisata daerah serta meningkatkan keragaman dan daya saing produk/jasa pariwisata daerah dan peningkatan sumberdaya manusia pariwisata.

6.3.2 Sasaran meningkatnya kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB

Untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan melalui, strategi Pengembangan produk, sarana dan prasarana industri, akses perdagangan serta penguatan kelembagaan dan kapasitas SDM pertanian, kelautan dan perikanan.

Arah Kebijakan yang dilakukan adalah :

1. Pengembangan tanaman perkebunan (kelapa, cengkeh, kakao, tebu, lada), hortikultura, pengembangan produk kelautan perikanan dan komoditi andalan ekspor dan memiliki potensi ekspor;
2. Penguatan dan perbaikan teknologi produksi dari hulu sampai hilir dan penyediaan sarana prasarana pengolahan, pemasaran dengan memperhatikan penerapan standard jaminan mutu komoditi produk olahan dan produk segar dan pengembangan agro industri daerah;
3. Mengupayakan peningkatan ekspor komoditi unggulan daerah dan layanan standarisasi mutu barang dan perlindungan konsumen, dan;
4. Penguatan Kelembagaan dan peningkatan kapasitas SDM.

6.3.3 Meningkatnya ketersediaan dan konsumsi pangan yang bersumber dari pertanian & kelautan perikanan yang berdampak pada kesejahteraan petani/nelayan

Untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan melalui strategi Peningkatan produksi, peningkatan sarana prasarana dan distribusi.

Kebijakan pembangunan yang dilakukan adalah :

1. Peningkatan produktivitas dengan: (i) meningkatkan efektivitas dan ketersambungan jaringan irigasi dan sumber air serta pembangunan jaringan baru, termasuk jaringan irigasi untuk tambak ikan; (ii) Revitalisasi penyuluhan sekaligus untuk meningkatkan layanan dan penerapan teknologi serta perbaikan targetting dukungan/subsidi produksi tanaman pangan; (iii) Pengembangan pola produksi ramah lingkungan dan sesuai perubahan iklim dengan penerapan produksi organik, pertanian hemat air dan penggunaan pupuk organik, (iv) Mengembangkan produksi pertanian melalui pola tumpang-sari antara tanaman kehutanan sebagai pelindung dan tanaman pertanian sebagai tanaman utama di lahan-lahan pertanian. (v) Peningkatan teknologi dan pola penanganan pasca panen dalam mengurangi susut panen dan kehilangan hasil termasuk pembangunan penggilingan padi (vi) Mendorong pengembangan bibit lokal yang bernilai tinggi (padi dan jagung) melalui pengembangan Desa Mandiri Benih.
2. Peningkatan populasi sapi, kambing, unggas dan ternak lainnya melalui : (i) penambahan populasi bibit sapi, kambing, unggas dan ternak lainnya; (ii) pengembangan kawasan peternakan (kawasan pertanian peternakan terpadu) dengan mendorong investasi swasta dan BUMD dan peternakan rakyat; (iii) peningkatan kapasitas pusat-pusat pembibitan ternak untuk menghasilkan bibit-bibit unggul, penyediaan pakan yang cukup dan pengembangan padang penggembalaan, serta memperkuat sistem pelayanan kesehatan hewan untuk pengendalian penyakit terutama Zoonosis.
3. Ekstensifikasi dan Intensifikasi Usaha Perikanan: (i) peningkatan produktivitas dan pengembangan perikanan tangkap; (ii) peningkatan produktivitas dan pengembangan kawasan sentra produksi garam (iii) pengembangan budidaya (marinkultur) dilokasi-lokasi potensial; (iv) pendayagunaan perairan umum daratan (PUD) untuk perikanan dan didukung penerapan teknologi budidaya yang berwawasan lingkungan; (v) penguasaan dan inovasi teknologi perbenihan, produksi induk unggul, dan pembesaran komoditas ikan strategis; (vi) penyediaan dan pengembangan teknologi penangkapan yang efisien dan

ramah lingkungan, (vii) penguatan sistem dan jaringan perbenihan di daerah dan sentra-sentra produksi dengan induk unggul berstandar untuk ikan-ikan ekonomis penting.

4. Pengembangan Kesejahteraan Nelayan, Pembudidaya, Petambak Garam, dan Pengolah/Pemasar Produk Ikan, melalui : (i) pemberian pelatihan kemampuan teknis untuk nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, dan pengolah produk ikan; (ii) pembinaan/penguatan kelompok nelayan, pembudidaya, petambak garam, dan pengolah produk perikanan; (iii) mengembangkan sistem bagi hasil yang berkeadilan bagi para pelaku usaha perikanan tangkap; dan (iv) penyediaan dan penyaluran bantuan input produksi bagi nelayan, petambak garam, pembudidaya/pengolah produk ikan yang terkena dampak perubahan iklim/bencana alam.
5. Penguatan advokasi terkait diversifikasi konsumsi: (i) diversifikasi penyediaan dan konsumsi pangan non beras bermutu, sehat dan halal; (ii) pendidikan gizi seimbang untuk keluarga; (iii) peningkatan konsumsi protein hewan (daging dan telur); (iv) penggalakan minat dan konsumsi makan ikan dan produk olahan berbasis ikan di masyarakat, (v) Peningkatan konsumsi sayur dan buah serta peningkatan pemanfaatan lahan pekarangan.
6. Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi permukaan yang menjadi kewenangan.

6.3.4 Terwujudnya pengelolaan sumberdaya hutan, lahan, laut dan pesisir yang lestari dan berkelanjutan serta mitigasi bencana

Untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan melalui strategi Peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pemanfaatan SDA, termasuk energi berbasis lingkungan, dengan penerapan kebijakan sebagai berikut :

1. Membentuk dan mewujudkan unit manajemen yang handal di seluruh areal kawasan hutan yang didukung oleh sarana prasarana yang memadai untuk mendukung fungsi produksi, lindung dan konservasi;
2. Meningkatkan kapasitas pengelola Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sehingga mampu melakukan kegiatan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, serta perlindungan dan pengawetan keanekaragaman hayati dalam ekosistem hutan;
3. Membangun hubungan yang saling menguntungkan antara masyarakat, termasuk masyarakat adat, dengan pemerintah pengelolaan hutan di kawasan hutan;

4. Peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan di daerah serta penegakan hukum lingkungan;
5. Peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui, (i) pengendalian pencemaran limbah ke badan air dan kerusakan sumberdaya air; (ii) penurunan beban pencemaran dari limbah domestik; (iii) peningkatan mutu dan kelas air; (iv) pemulihan badan air (sungai, situ/embung, waduk); (v) Revitalisasi danau Limboto; (vi) pengendalian pencemaran udara dari sektor industri, transportasi dan pertambangan; (vii) peningkatan upaya penurunan emisi gas rumah kaca; dan (viii) peningkatan tutupan lahan/hutan;
6. Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang;
7. Menyediakan sarana dan prasarana mitigasi, kesiapsiagaan, sistem peringatan dini dalam menghadapi bencana;
8. Melakukan edukasi dan penguatan kapasitas kelembagaan, SDM seta masyarakat tentang pengurangan risiko bencana;
9. Meningkatkan partisipasi dan peran serta multi-pihak dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan rekonstruksi pasca bencana;
10. Mengurangi area rawan genangan melalui solusi struktural pengendalian banjir, dan pengamanan pantai serta penataan kawasan daerah tangkapan air (DTA) dan sepadan sungai, danau, dan pantai.

6.3.5 Meningkatnya kualitas & kuantitas infrastruktur daerah

Strategi yang dilakukan adalah Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana transportasi, layanan E-Government dan komunikasi informatika di daerah dengan kebijakan :

1. Mempercepat pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang terintegrasi untuk penguatan konektivitas daerah, mendukung investasi pada koridor ekonomi dan pusat-pusat pertumbuhan lainnya di wilayah non-koridor ekonomi (pertanian, perikanan, pariwisata);
2. Meningkatkan keselamatan, keamanan dan kesadaran dalam penyelenggaraan transportasi;
3. Mempercepat implementasi e-Government diseluruh instansi pemerintah dan mendorong tingkat literasi dan inovasi TIK di masyarakat;
4. Mendorong percepatan dan pengembangan infrastruktur strategis nasional di Provinsi Gorontalo (jalan dan jembatan, bandara, pelabuhan laut dan penyeberangan, kapal perintis, bus, serta kereta api).

5. Penyediaan tanah/lahan bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan kepentingan pemerintahan.

6.3.6 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat yang inklusif dan berkeadilan

Strategi yang diterapkan dalam mencapai sasaran ini adalah peningkatan kualitas dan kuantitas Koperasi dan UKM, pengembangan sarana distribusi barang dengan menjaga stabilitas harga, meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, menjamin pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar publik dan mengembangkan perekonomian masyarakat yang didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan pembangunan infrastruktur penunjang konektivitas antara kawasan strategis, daerah transmigrasi dan desa tertinggal, pembangunan sarana prasarana untuk peningkatan ekonomi dan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan di desa serta dukungan percepatan pembangunan desa tertinggal yang dialokasikan melalui bantuan langsung Pemerintah Provinsi ke Pemerintah kabupaten/Desa serta mengupayakan peningkatan pendapatan daerah.

Kebijakan yang dilakukan, melalui :

1. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) dan iklim usaha UKM dan koperasi;
2. Perluasan akses UKM dan koperasi ke sumber-sumber pembiayaan melalui penguatan kelembagaan UMKM dan koperasi serta jangkauan dan pemasaran produk UKM dan koperasi;
3. Pengembangan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi mengacu kepada standar yang dikembangkan industri;
4. Memperbaiki iklim ketenagakerjaan dan menciptakan hubungan industrial yang harmonis;
5. Mengembangkan perekonomian masyarakat di desa tertinggal dalam rangka meningkatkan nilai tambah sesuai dengan karakteristik, posisi strategis, dan keterkaitan antarkawasan yang meliputi aspek infrastruktur, manajemen usaha, akses permodalan, inovasi, dan pemasaran;
6. Meningkatkan aksesibilitas yang menghubungkan kawasan strategis serta antara desa tertinggal melalui pembangunan sarana dan prasarana, seperti: peningkatan akses jalan, jembatan ke sentra produksi pertanian dan perikanan;

7. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Iptek, dan kapasitas tata kelola kelembagaan pemerintah desa tertinggal meliputi aspek peningkatan aparatur pemerintah desa, kelembagaan dan keuangan desa;
8. Penguatan kelembagaan dan SDM unit-unit yang menjadi sumber pendapatan daerah dan peningkatan infrastruktur unit yang menjadi sumber pendapatan daerah, dan;
9. Peningkatan investasi melalui promosi, pemutakhiran data potensi investasi, publikasi dan penyebaran informasi potensi daerah.

6.3.7 Sasaran meningkatnya akses dan kualitas pendidikan

Strategi yang dilakukan adalah dengan memperkuat pemenuhan hak dasar seluruh penduduk untuk memperoleh pelayanan pendidikan dasar yang bermutu, pelaksanaan pendidikan menengah universal dan peningkatan partisipasi pendidikan tinggi, meningkatkan kualitas proses pembelajaran di seluruh satuan pendidikan (yang didukung oleh pemantapan penjaminan mutu dan penguatan sistem penilaian pendidikan serta peningkatan mutu pendidik dan memperkuat tata kelola dan peningkatan efisiensi pembiayaan pendidikan agar seluruh sumberdaya pendidikan dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien), serta meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan dan menumbuhkan budaya dan prestasi olahraga.

Kebijakan pembangunan dalam pencapaian sasaran ini adalah:

1. Meningkatkan layanan pendidikan menengah dan khusus yang berkualitas, peningkatan kredibilitas sistem ujian nasional dan pemanfaatan hasil ujian untuk pemantauan dan pengendalian mutu pendidikan.
2. Melaksanakan wajib belajar pendidikan 12 tahun yang berkualitas, melalui peningkatan ketersediaan SMA/SMK/MA di kecamatan-kecamatan yang belum memiliki satuan pendidikan menengah (pembangunan unit sekolah baru dan penambahan ruang kelas baru); Penyediaan Prodira bagi seluruh siswa; Pendidikan karakter dan pendidikan vokasi.
3. Meningkatkan profesionalisme, kualitas, akuntabilitas dan kesejahteraan guru, dan pemerataan distribusi guru.
4. Mewujudkan perpustakaan sebagai sumber jasa informasi yang mampu menyajikan informasi dengan cepat terutama di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan karya budaya.
5. Peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan di bidang sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama; mengembangkan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan,

dan kepemimpinan dalam pembangunan; Pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga dalam upaya mewujudkan penataan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga secara terpadu.

6.3.8 Meningkatnya derajat kesehatan dan Gizi Masyarakat

Strategi yang diterapkan dalam pencapaian sasaran adalah meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang komprehensif, meliputi pelayanan promotif dan preventif serta pelayanan kuratif dan rehabilitatif dasar.

Kebijakan pembangunan dalam pencapaian sasaran ini adalah:

1. Meningkatkan status kesehatan dan gizi masyarakat melalui peningkatan cakupan, mutu dan keberlangsungan upaya pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita, remaja, usia kerja dan lansia, pencegahan dan pengendalian penyakit, pemerataan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan, yang didukung dengan perlindungan pelayanan kesehatan universal melalui Jamkesda, dan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin, serta meningkatkan responsivitas terhadap krisis kesehatan;
2. Peningkatan pelayanan KB dengan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang untuk mengurangi resiko drop-out, dan peningkatan penggunaan metode jangka pendek dengan memberikan informasi secara kontinyu untuk keberlangsungan ber-KB serta pemberian pelayanan KB lanjutan, peningkatan pelayanan dan penanganan KB pasca persalinan, pasca keguguran dan penanganan komplikasi dan efek samping.

6.3.9 Terwujudnya Pembangunan Budaya dan Imtaq

Pencapaian sasaran ini dilakukan dengan strategi mewujudkan pembangunan agama dan budaya melalui pelestarian budaya, pemeliharaan sejarah dan cagar budaya, dan pelayanan keagamaan adat dan budaya.

Kebijakan yang akan dilakukan adalah:

1. Peningkatan potensi nilai informasi dan promosi warisan budaya serta pemanfaatannya dan pendayagunaan warisan budaya untuk kesejahteraan rakyat;
2. Peningkatan kegiatan keagamaan dan dukungan terhadap fasilitas sarana tempat ibadah serta pusat pendidikan keagamaan melalui bantuan keagamaan.

6.3.10 Menurunnya tingkat kemiskinan

Strategi yang akan dilakukan dalam pencapaian sasaran ini adalah penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif dan mengurangi kesenjangan akses pelayanan dasar.

Kebijakan yang akan dilakukan adalah:

1. Peningkatan kapasitas keluarga miskin, terutama yang memiliki anak, penyandang disabilitas, dan/atau lansia; Perluasan kepesertaan jaminan sosial yang terintegrasi dengan SJSN; Peningkatan layanan dan manfaat yang lebih komprehensif melalui peningkatan kerjasama antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dengan layanan kesehatan; pemberian tambahan pangan untuk menjamin pertumbuhan dan gizi serta Penguatan institusi implementasi jaminan sosial, termasuk pengembangan sistem monitoring dan evaluasi terpadu.
2. Perluasan penjangkauan dalam penyediaan layanan publik terutama diarahkan pada paket pelayanan dasar minimal yaitu kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan infrastruktur dasar untuk masyarakat miskin dan rentan termasuk masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial.
3. Pemberian dukungan bagi masyarakat miskin dalam pengelolaan potensi ekonomi lokal untuk menciptakan penghidupan yang layak dan berkelanjutan; Pengembangan usaha sektor pertanian, khususnya bagi petani miskin perdesaan melalui peningkatan produksi petani, mengoptimalkan supply chain (para pihak yang terlibat dalam proses produksi), serta membuka akses pada pasar dan lembaga keuangan; meningkatkan akses masyarakat miskin dan usaha mikro kepada sumber pembiayaan, penerapan teknologi, pelatihan (keterampilan kewirausahaan, keterampilan teknis), pendampingan dan peningkatan diversifikasi usaha (off-farm) dalam rangka pengembangan ekonomi lokal.

6.3.11 Meningkatkan akses masyarakat terhadap air minum, sanitasi yang layak dan kawasan pemukiman

Strategi yang akan dilaksanakan adalah dengan peningkatan peran pemerintah daerah dalam menyediakan hunian layak melalui penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas; penyediaan sarana air minum dan sanitasi layak yang terintegrasi dengan penyediaan dan pengembangan perumahan. Kebijakan yang akan dilaksanakan adalah meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau serta didukung oleh penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai.

6.3.12 Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih

Strategi untuk pencapaian sasaran, yaitu dengan penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi, peningkatan manajemen aparatur sipil negara (ASN) yang transparan, kompetitif untuk pelayanan publik dan pembangunan.

Kebijakan pembangunan yang dilaksanakan:

1. Meningkatkan pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi berdasarkan Grand Design dan Road Map yang telah dirumuskan; perluasan dan fasilitasi pelaksanaan RB pada seluruh instansi;
2. Pengendalian jumlah dan distribusi pegawai; penerapan sistem rekrutmen yang transparan yang berbasis IT; penguatan sistem dan kualitas penyelenggaraan diklat; penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi; penerapan sistem manajemen kinerja pegawai.
3. Penguatan kerangka kebijakan kelembagaan pelayanan dalam rangka kemitraan antara pemerintah dan swasta; peningkatan pelayanan publik yang lebih terintegrasi; penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik; mendorong inovasi pelayanan publik, peningkatan kualitas dan standarisasi kelembagaan pelayanan perizinan (PTSP); pemantapan penerapan SPM yang terintegrasi dalam perencanaan dan penganggaran; serta penguatan kapasitas pengendalian kinerja pelayanan publik, yang meliputi monitoring dan evaluasi serta pengawasan oleh masyarakat.
4. Peningkatan kapasitas manajemen kinerja pembangunan melalui penguatan kualitas perencanaan dan penganggaran yang responsif gender serta penguatan penataan ruang, penyusunan dan pelaksanaan RAD-GRK, RAD SDGs; penguatan pengendalian kinerja pembangunan daerah yang meliputi pemantauan, evaluasi, dan pengawasan yang efektif dan terintegrasi disertai penguatan sistem pemberian penghargaan dan sanksi terhadap kinerja pembangunan; peningkatan kapasitas pemerintah dalam penyelenggaraan otonomi daerah; peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah; dan peningkatan kualitas regulasi daerah.
5. Peningkatan percepatan pencapaian Indeks Kesenjangan dan Keadilan Gender dengan fokus penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG), regulasi, dan pemberdayaan perempuan dalam bidang hukum politik serta ekonomi, Peningkatan pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian Kab/Kota Layak anak dan Peningkatan pemenuhan hak perempuan dengan fokus pada pencegahan perlindungan dan

- pemberdayaan perempuan dalam bidang politik, ekonomi dan hukum secara khusus pada Kab/Kota dengan tingkat kerentanan tinggi, serta peningkatan kerjasama antar pelaku dan lembaga dalam perlindungan perempuan dan anak;
6. Peningkatan iklim demokrasi yang kondusif dan beradab serta meningkatkan keamanan dan ketertiban daerah melalui: pelaksanaan komitmen kebangsaan dengan memperhatikan nilai-nilai lokal, meningkatkan kerukunan beragama dengan memperhatikan kesetaraan, keterwakilan, partisipasi etnis; penguatan karakter dan wawasan kebangsaan sesuai nilai-nilai Pancasila; penguatan kelembagaan dialog dalam pemantapan demokrasi dan penanganan konflik/kewaspadaan dini di masyarakat; penguatan kelembagaan pemerintah dan masyarakat dalam penanganan konflik; penguatan koordinasi pelaksanaan komitmen kebangsaan; dan menjaga ketertiban dan keamanan daerah.
 7. Membangun kemitraan dan kerjasama dengan meningkatkan hubungan kerjasama dan kemitraan antara pemerintah dan pemerintah daerah lainnya; membangun hubungan kemitraan untuk pembangunan daerah dengan lembaga-lembaga nasional maupun internasional.
 8. Meningkatkan pelaksanaan riset pada bidang-bidang yang menjadi keunggulan daerah, seperti pertanian dan pangan, energi baru dan terbarukan, peningkatan kualitas dan kuantitas SDM iptek serta mengupayakan penyediaan sarana prasarana iptek.

Tabel 6.1
Visi, Misi, Tujuan dan Strategi
Pembangunan Daerah

Visi : Terwujudnya Masyarakat Gorontalo Yang Maju, Unggul dan Sejahtera		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Misi I : Mewujudkan pengelolaan Pariwisata dan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan & berkelanjutan. Misi ini diorientasikan pada pengelolaan SDA, terutama pariwisata, pertanian, perikanan dan kelautan, menjaga ketahanan energi serta air dengan tetap berprinsip mempertahankan kelestarian lingkungan dan kawasan kehutanan		
Menjadikan Pariwisata Gorontalo sebagai destinasi nasional/internasional	Meningkatnya wisatawan nusantara & mancanegara	Mengembangkan objek wisata dan kawasan potensial untuk Pariwisata
Peningkatan Pengelolaan Sumberdaya Alam untuk kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	Pengembangan produk, sarana dan prasarana industri, akses perdagangan serta penguatan kelembagaan dan kapasitas SDM pertanian, kelautan dan perikanan
	Meningkatnya ketersediaan dan konsumsi pangan yang	Peningkatan produksi, peningkatan sarana prasarana

Visi : Terwujudnya Masyarakat Gorontalo Yang Maju, Unggul dan Sejahtera		
Tujuan	Sasaran	Strategi
	bersumber dari pertanian & kelautan perikanan yang berdampak pada kesejahteraan petani/nelayan	dan distribusi
Memelihara daya dukung lingkungan untuk pemanfaatan SDA yang berkelanjutan	Terwujudnya pengelolaan sumberdaya hutan, lahan, laut dan pesisir yang lestari dan berkelanjutan untuk mitigasi bencana	Peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pemanfaatan SDA, termasuk energi berbasis lingkungan
Misi II : Menjamin Ketersediaan Infrastruktur Daerah. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar, sarana telekomunikasi, sarana perhubungan dan transportasi, mengembangkan pemanfaatan teknologi termasuk penyediaan infrastruktur di kawasan strategis dan infrastruktur di perkotaan dan perdesaan		
Peningkatan Infrastruktur daerah untuk konektivitas dan aktivitas ekonomi	Meningkatnya kualitas & kuantitas infrastruktur daerah	Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana transportasi, layanan E-Government dan komunikasi informatika di daerah
Misi III : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat yang lebih merata dan adil. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bisa terlihat dari peningkatan PDRB perkapita dan pengeluaran perkapita, pemerataan pendapatan serta memastikan bahwa peningkatan tersebut inklusif dan berkelanjutan		
Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat yang inklusif dan berkeadilan	Peningkatan kualitas dan kuantitas Koperasi dan UKM, pengembangan sarana distribusi barang dengan menjaga stabilitas harga, meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, menjamin pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar publik dan mengembangkan perekonomian masyarakat yang didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan pembangunan infrastruktur penunjang konektivitas antara kawasan strategis, daerah transmigrasi dan desa tertinggal, pembangunan sarana prasarana untuk peningkatan ekonomi dan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan di desa serta dukungan percepatan pembangunan desa tertinggal yang dialokasikan melalui bantuan langsung Pemerintah Provinsi ke Pemerintah kabupaten/Desa serta mengupayakan peningkatan pendapatan daerah

Visi : Terwujudnya Masyarakat Gorontalo Yang Maju, Unggul dan Sejahtera		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Misi IV : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia. Peningkatan kualitas Imtak, Pendidikan, Kesehatan dan pengembangan budaya daerah agar tercipta sumberdaya manusia Gorontalo yang berkualitas dan religius serta penurunan angka kemiskinan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat		
Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Memperkuat pemenuhan hak dasar seluruh penduduk untuk memperoleh pelayanan pendidikan dasar yang bermutu, pelaksanaan pendidikan menengah universal dan peningkatan partisipasi pendidikan tinggi, meningkatkan kualitas proses pembelajaran di seluruh satuan pendidikan (yang didukung oleh pemantapan penjaminan mutu dan penguatan sistem penilaian pendidikan serta peningkatan mutu pendidik dan memperkuat tata kelola dan peningkatan efisiensi pembiayaan pendidikan agar seluruh sumberdaya pendidikan dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien), serta meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan dan menumbuhkan budaya dan prestasi olahraga
	Meningkatnya derajat kesehatan dan Gizi Masyarakat	Meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang komprehensif, meliputi pelayanan promotif dan preventif serta pelayanan kuratif dan rehabilitatif dasar
	Terwujudnya Pembangunan Budaya dan Imtaq	Mewujudkan pembangunan agama dan budaya melalui pelestarian budaya, pemeliharaan sejarah dan cagar budaya, dan pelayanan keagamaan adat dan budaya
Penurunan Angka Kemiskinan	Menurunnya tingkat kemiskinan	Penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif dan mengurangi kesenjangan akses pelayanan dasar
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum, sanitasi layak dan kawasan pemukiman	Peningkatan peran pemerintah daerah dalam menyediakan hunian layak melalui penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas; penyediaan sarana air minum dan sanitasi layak yang terintegrasi dengan penyediaan



Visi : Terwujudnya Masyarakat Gorontalo Yang Maju, Unggul dan Sejahtera		
Tujuan	Sasaran	Strategi
		dan pengembangan perumahan
Misi V : Terciptanya Pemerintahan yang baik dan lebih melayani. Menciptakan aparatur pemerintah yang kreatif, inovatif, kompetitif dan profesional serta menjaga stabilitas keamanan, ketertiban dan politik daerah		
Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi, peningkatan manajemen aparatur sipil negara (ASN) yang transparan, kompetitif untuk pelayanan publik dan pembangunan

Tabel 6.2
Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Arah Kebijakan				
Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1. Promosi Pariwisata Daerah 2. Pembangunan Destinasi Pariwisata 3. Pembangunan Industri dan Kelembagaan Pariwisata	1. Promosi Pariwisata Daerah 2. Pembangunan Destinasi Pariwisata 3. Pembangunan Industri dan Kelembagaan Pariwisata	1. Promosi Pariwisata Daerah 2. Pembangunan Destinasi Pariwisata 3. Pembangunan Industri dan Kelembagaan Pariwisata	1. Promosi Pariwisata Daerah 2. Pembangunan Destinasi Pariwisata 3. Pembangunan Industri dan Kelembagaan Pariwisata	1. Promosi Pariwisata Daerah 2. Pembangunan Destinasi Pariwisata 3. Pembangunan Industri dan Kelembagaan Pariwisata
1. Pengembangan tanaman perkebunan (kelapa, cengkeh, kakao, tebu), hortikultura, pengembangan produk kelautan perikanan 2. Penguatan dan perbaikan teknologi produksi dari hulu sampai hilir 3. Layanan standardisasi mutu barang dan perlindungan konsumen, dan 4. Penguatan Kelembagaan dan peningkatan kapasitas SDM	1. Pengembangan tanaman perkebunan (kelapa, cengkeh, kakao, tebu), hortikultura, pengembangan produk kelautan perikanan 2. Penguatan dan perbaikan teknologi produksi dari hulu sampai hilir 3. Layanan standardisasi mutu barang dan perlindungan konsumen, dan 4. Penguatan Kelembagaan dan peningkatan kapasitas SDM	1. Pengembangan tanaman perkebunan (kelapa, cengkeh, kakao, tebu), hortikultura, pengembangan produk kelautan perikanan 2. Penguatan dan perbaikan teknologi produksi dari hulu sampai hilir 3. Layanan standardisasi mutu barang dan perlindungan konsumen, dan 4. Penguatan Kelembagaan dan peningkatan kapasitas SDM	1. Pengembangan tanaman perkebunan (kelapa, cengkeh, kakao, tebu), hortikultura, pengembangan produk kelautan perikanan 2. Penguatan dan perbaikan teknologi produksi dari hulu sampai hilir 3. Layanan standardisasi mutu barang dan perlindungan konsumen, dan 4. Penguatan Kelembagaan dan peningkatan kapasitas SDM	1. Pengembangan tanaman perkebunan (kelapa, cengkeh, kakao, tebu), hortikultura, pengembangan produk kelautan perikanan 2. Penguatan dan perbaikan teknologi produksi dari hulu sampai hilir 3. Layanan standardisasi mutu barang dan perlindungan konsumen, dan 4. Penguatan Kelembagaan dan peningkatan kapasitas SDM
1. Peningkatan produktivitas tanaman pertanian 2. Peningkatan populasi sapi, kambing, unggas dan ternak lainnya 3. Ekstensifikasi dan Intensifikasi Usaha Perikanan 4. Pengembangan Kesejahteraan Nelayan, Pembudidaya, Petambak Garam, dan Pengolah/Pemasar Produk Ikan 5. Penguatan advokasi terkait diversifikasi konsumsi 6. Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi permukaan yang menjadi kewenangan	1. Peningkatan produktivitas tanaman pertanian 2. Peningkatan populasi sapi, kambing, unggas dan ternak lainnya 3. Ekstensifikasi dan Intensifikasi Usaha Perikanan 4. Pengembangan Kesejahteraan Nelayan, Pembudidaya, Petambak Garam, dan Pengolah/Pemasar Produk Ikan 5. Penguatan advokasi terkait diversifikasi konsumsi 6. Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi permukaan yang menjadi kewenangan	1. Peningkatan produktivitas tanaman pertanian 2. Peningkatan populasi sapi, kambing, unggas dan ternak lainnya 3. Ekstensifikasi dan Intensifikasi Usaha Perikanan 4. Pengembangan Kesejahteraan Nelayan, Pembudidaya, Petambak Garam, dan Pengolah/Pemasar Produk Ikan 5. Penguatan advokasi terkait diversifikasi konsumsi 6. Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi permukaan yang menjadi kewenangan	1. Peningkatan produktivitas tanaman pertanian 2. Peningkatan populasi sapi, kambing, unggas dan ternak lainnya 3. Ekstensifikasi dan Intensifikasi Usaha Perikanan 4. Pengembangan Kesejahteraan Nelayan, Pembudidaya, Petambak Garam, dan Pengolah/Pemasar Produk Ikan 5. Penguatan advokasi terkait diversifikasi konsumsi 6. Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi permukaan yang menjadi kewenangan	1. Peningkatan produktivitas tanaman pertanian 2. Peningkatan populasi sapi, kambing, unggas dan ternak lainnya 3. Ekstensifikasi dan Intensifikasi Usaha Perikanan 4. Pengembangan Kesejahteraan Nelayan, Pembudidaya, Petambak Garam, dan Pengolah/Pemasar Produk Ikan 5. Penguatan advokasi terkait diversifikasi konsumsi 6. Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi permukaan yang menjadi kewenangan



Arah Kebijakan				
Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1. Meningkatkan kapasitas pengelola Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) 2. Membangun hubungan yang saling menguntungkan antara masyarakat, termasuk masyarakat adat, dengan pemerintah pengelolaan hutan di kawasan hutan 3. Peningkatan kapasitas pengelolaan dan kualitas lingkungan hidup dan persampahan di daerah serta penegakan hukum lingkungan; 4. Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang; 5. Menyediakan sarana dan prasarana mitigasi, kesiapsiagaan, sistem peringatan dini dalam menghadapi bencana 6. Melakukan edukasi dan penguatan kapasitas kelembagaan, SDM seta masyarakat tentang pengurangan risiko bencana; 7. Meningkatkan partisipasi dan peran serta multi-pihak dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan rekonstruksi pasca bencana 8. Mengurangi area rawan genangan serta penataan kawasan daerah tangkapan air (DTA) dan sepadan sungai, danau, dan pantai.	1. Meningkatkan kapasitas pengelola Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) 2. Membangun hubungan yang saling menguntungkan antara masyarakat, termasuk masyarakat adat, dengan pemerintah pengelolaan hutan di kawasan hutan 3. Peningkatan kapasitas pengelolaan dan kualitas lingkungan hidup dan persampahan di daerah serta penegakan hukum lingkungan; 4. Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang; 5. Menyediakan sarana dan prasarana mitigasi, kesiapsiagaan, sistem peringatan dini dalam menghadapi bencana 6. Melakukan edukasi dan penguatan kapasitas kelembagaan, SDM seta masyarakat tentang pengurangan risiko bencana; 7. Meningkatkan partisipasi dan peran serta multi-pihak dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan rekonstruksi pasca bencana 8. Mengurangi area rawan genangan serta penataan kawasan daerah tangkapan air (DTA) dan sepadan sungai, danau, dan pantai.	1. Meningkatkan kapasitas pengelola Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) 2. Membangun hubungan yang saling menguntungkan antara masyarakat, termasuk masyarakat adat, dengan pemerintah pengelolaan hutan di kawasan hutan 3. Peningkatan kapasitas pengelolaan dan kualitas lingkungan hidup dan persampahan di daerah serta penegakan hukum lingkungan; 4. Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang; 5. Menyediakan sarana dan prasarana mitigasi, kesiapsiagaan, sistem peringatan dini dalam menghadapi bencana 6. Melakukan edukasi dan penguatan kapasitas kelembagaan, SDM seta masyarakat tentang pengurangan risiko bencana; 7. Meningkatkan partisipasi dan peran serta multi-pihak dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan rekonstruksi pasca bencana 8. Mengurangi area rawan genangan serta penataan kawasan daerah tangkapan air (DTA) dan sepadan sungai, danau, dan pantai.	1. Meningkatkan kapasitas pengelola Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) 2. Membangun hubungan yang saling menguntungkan antara masyarakat, termasuk masyarakat adat, dengan pemerintah pengelolaan hutan di kawasan hutan 3. Peningkatan kapasitas pengelolaan dan kualitas lingkungan hidup dan persampahan di daerah serta penegakan hukum lingkungan; 4. Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang; 5. Menyediakan sarana dan prasarana mitigasi, kesiapsiagaan, sistem peringatan dini dalam menghadapi bencana 6. Melakukan edukasi dan penguatan kapasitas kelembagaan, SDM seta masyarakat tentang pengurangan risiko bencana; 7. Meningkatkan partisipasi dan peran serta multi-pihak dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan rekonstruksi pasca bencana 8. Mengurangi area rawan genangan serta penataan kawasan daerah tangkapan air (DTA) dan sepadan sungai, danau, dan pantai.	1. Meningkatkan kapasitas pengelola Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) 2. Membangun hubungan yang saling menguntungkan antara masyarakat, termasuk masyarakat adat, dengan pemerintah pengelolaan hutan di kawasan hutan 3. Peningkatan kapasitas pengelolaan dan kualitas lingkungan hidup dan persampahan di daerah serta penegakan hukum lingkungan; 4. Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang; 5. Menyediakan sarana dan prasarana mitigasi, kesiapsiagaan, sistem peringatan dini dalam menghadapi bencana 6. Melakukan edukasi dan penguatan kapasitas kelembagaan, SDM seta masyarakat tentang pengurangan risiko bencana; 7. Meningkatkan partisipasi dan peran serta multi-pihak dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan rekonstruksi pasca bencana 8. Mengurangi area rawan genangan serta penataan kawasan daerah tangkapan air (DTA) dan sepadan sungai, danau, dan pantai.
1. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang terintegrasi untuk penguatan	1. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang terintegrasi untuk penguatan	1. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang terintegrasi untuk penguatan	1. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang terintegrasi untuk penguatan	1. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang terintegrasi untuk penguatan



Arah Kebijakan				
Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
<p>konektivitas daerah.</p> <p>2. Meningkatkan keselamatan, keamanan dan kesadaran dalam penyelenggaraan transportasi.</p> <p>3. Mempercepat implementasi e-Government</p> <p>4. Mendukung pembangunan infrastruktur strategis nasional di Provinsi Gorontalo (jalan dan jembatan, bandara, pelabuhan laut dan penyeberangan, kapal perintis, bus, serta kereta api).</p> <p>5. Penyediaan tanah/lahan bagi pembangunan</p>	<p>konektivitas daerah.</p> <p>2. Meningkatkan keselamatan, keamanan dan kesadaran dalam penyelenggaraan transportasi.</p> <p>3. Mempercepat implementasi e-Government</p> <p>4. Mendukung pembangunan infrastruktur strategis nasional di Provinsi Gorontalo (jalan dan jembatan, bandara, pelabuhan laut dan penyeberangan, kapal perintis, bus, serta kereta api).</p> <p>5. Penyediaan tanah/lahan bagi pembangunan</p>	<p>konektivitas daerah.</p> <p>2. Meningkatkan keselamatan, keamanan dan kesadaran dalam penyelenggaraan transportasi.</p> <p>3. Mempercepat implementasi e-Government</p> <p>4. Mendukung pembangunan infrastruktur strategis nasional di Provinsi Gorontalo (jalan dan jembatan, bandara, pelabuhan laut dan penyeberangan, kapal perintis, bus, serta kereta api).</p> <p>5. Penyediaan tanah/lahan bagi pembangunan</p>	<p>konektivitas daerah.</p> <p>2. Meningkatkan keselamatan, keamanan dan kesadaran dalam penyelenggaraan transportasi.</p> <p>3. Mempercepat implementasi e-Government</p> <p>4. Mendukung pembangunan infrastruktur strategis nasional di Provinsi Gorontalo (jalan dan jembatan, bandara, pelabuhan laut dan penyeberangan, kapal perintis, bus, serta kereta api).</p> <p>5. Penyediaan tanah/lahan bagi pembangunan</p>	<p>konektivitas daerah.</p> <p>2. Meningkatkan keselamatan, keamanan dan kesadaran dalam penyelenggaraan transportasi.</p> <p>3. Mempercepat implementasi e-Government</p> <p>4. Mendukung pembangunan infrastruktur strategis nasional di Provinsi Gorontalo (jalan dan jembatan, bandara, pelabuhan laut dan penyeberangan, kapal perintis, bus, serta kereta api).</p> <p>5. Penyediaan tanah/lahan bagi pembangunan</p>
<p>1. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) dan iklim usaha UKM dan koperasi;</p> <p>2. Perluasan akses UKM dan koperasi ke sumber-sumber pembiayaan</p> <p>3. Pengembangan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi mengacu kepada standar yang dikembangkan industri;</p> <p>4. Memperbaiki iklim ketenagakerjaan dan menciptakan hubungan industrial yang harmonis;</p> <p>5. Mengembangkan perekonomian masyarakat di desa tertinggal</p> <p>6. Meningkatkan aksesibilitas yang menghubungkan kawasan strategis serta antara desa tertinggal melalui pembangunan sarana dan prasarana</p> <p>7. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Iptek, dan kapasitas tata kelola kelembagaan pemerintah desa</p>	<p>1. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) dan iklim usaha UKM dan koperasi;</p> <p>2. Perluasan akses UKM dan koperasi ke sumber-sumber pembiayaan</p> <p>3. Pengembangan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi mengacu kepada standar yang dikembangkan industri;</p> <p>4. Memperbaiki iklim ketenagakerjaan dan menciptakan hubungan industrial yang harmonis;</p> <p>5. Mengembangkan perekonomian masyarakat di desa tertinggal</p> <p>6. Meningkatkan aksesibilitas yang menghubungkan kawasan strategis serta antara desa tertinggal melalui pembangunan sarana dan prasarana</p> <p>7. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Iptek, dan kapasitas tata kelola kelembagaan pemerintah desa</p>	<p>1. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) dan iklim usaha UKM dan koperasi;</p> <p>2. Perluasan akses UKM dan koperasi ke sumber-sumber pembiayaan</p> <p>3. Pengembangan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi mengacu kepada standar yang dikembangkan industri;</p> <p>4. Memperbaiki iklim ketenagakerjaan dan menciptakan hubungan industrial yang harmonis;</p> <p>5. Mengembangkan perekonomian masyarakat di desa tertinggal</p> <p>6. Meningkatkan aksesibilitas yang menghubungkan kawasan strategis serta antara desa tertinggal melalui pembangunan sarana dan prasarana</p> <p>7. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Iptek, dan kapasitas tata kelola kelembagaan pemerintah desa</p>	<p>1. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) dan iklim usaha UKM dan koperasi;</p> <p>2. Perluasan akses UKM dan koperasi ke sumber-sumber pembiayaan</p> <p>3. Pengembangan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi mengacu kepada standar yang dikembangkan industri;</p> <p>4. Memperbaiki iklim ketenagakerjaan dan menciptakan hubungan industrial yang harmonis;</p> <p>5. Mengembangkan perekonomian masyarakat di desa tertinggal</p> <p>6. Meningkatkan aksesibilitas yang menghubungkan kawasan strategis serta antara desa tertinggal melalui pembangunan sarana dan prasarana</p> <p>7. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Iptek, dan kapasitas tata kelola kelembagaan pemerintah desa</p>	<p>1. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) dan iklim usaha UKM dan koperasi;</p> <p>2. Perluasan akses UKM dan koperasi ke sumber-sumber pembiayaan</p> <p>3. Pengembangan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi mengacu kepada standar yang dikembangkan industri;</p> <p>4. Memperbaiki iklim ketenagakerjaan dan menciptakan hubungan industrial yang harmonis;</p> <p>5. Mengembangkan perekonomian masyarakat di desa tertinggal</p> <p>6. Meningkatkan aksesibilitas yang menghubungkan kawasan strategis serta antara desa tertinggal melalui pembangunan sarana dan prasarana</p> <p>7. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Iptek, dan kapasitas tata kelola kelembagaan pemerintah desa</p>



Arah Kebijakan				
Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
8. Penguatan kelembagaan dan SDM unit-unit yang menjadi sumber pendapatan daerah	8. Penguatan kelembagaan dan SDM unit-unit yang menjadi sumber pendapatan daerah	8. Penguatan kelembagaan dan SDM unit-unit yang menjadi sumber pendapatan daerah	8. Penguatan kelembagaan dan SDM unit-unit yang menjadi sumber pendapatan daerah	8. Penguatan kelembagaan dan SDM unit-unit yang menjadi sumber pendapatan daerah
9. Pelaksanaan promosi, pemutakhiran data potensi investasi, publikasi dan penyebaran informasi potensi daerah	9. Pelaksanaan promosi, pemutakhiran data potensi investasi, publikasi dan penyebaran informasi potensi daerah	9. Pelaksanaan promosi, pemutakhiran data potensi investasi, publikasi dan penyebaran informasi potensi daerah	9. Pelaksanaan promosi, pemutakhiran data potensi investasi, publikasi dan penyebaran informasi potensi daerah	9. Pelaksanaan promosi, pemutakhiran data potensi investasi, publikasi dan penyebaran informasi potensi daerah
1. Pelaksanaan layanan pendidikan menengah dan khusus yang berkualitas	1. Pelaksanaan layanan pendidikan menengah dan khusus yang berkualitas	1. Pelaksanaan layanan pendidikan menengah dan khusus yang berkualitas	1. Pelaksanaan layanan pendidikan menengah dan khusus yang berkualitas	1. Pelaksanaan layanan pendidikan menengah dan khusus yang berkualitas
2. Peningkatan ketersediaan SMA/SMK/MA di kecamatan-kecamatan yang belum memiliki satuan pendidikan menengah, Penyediaan Prodira bagi seluruh siswa, Pendidikan karakter dan pendidikan vokasi.	2. Peningkatan ketersediaan SMA/SMK/MA di kecamatan-kecamatan yang belum memiliki satuan pendidikan menengah, Penyediaan Prodira bagi seluruh siswa, Pendidikan karakter dan pendidikan vokasi.	2. Peningkatan ketersediaan SMA/SMK/MA di kecamatan-kecamatan yang belum memiliki satuan pendidikan menengah, Penyediaan Prodira bagi seluruh siswa, Pendidikan karakter dan pendidikan vokasi.	2. Peningkatan ketersediaan SMA/SMK/MA di kecamatan-kecamatan yang belum memiliki satuan pendidikan menengah, Penyediaan Prodira bagi seluruh siswa, Pendidikan karakter dan pendidikan vokasi.	2. Peningkatan ketersediaan SMA/SMK/MA di kecamatan-kecamatan yang belum memiliki satuan pendidikan menengah, Penyediaan Prodira bagi seluruh siswa, Pendidikan karakter dan pendidikan vokasi.
3. Meningkatkan profesionalisme, kualitas, akuntabilitas dan kesejahteraan guru	3. Meningkatkan profesionalisme, kualitas, akuntabilitas dan kesejahteraan guru	3. Meningkatkan profesionalisme, kualitas, akuntabilitas dan kesejahteraan guru	3. Meningkatkan profesionalisme, kualitas, akuntabilitas dan kesejahteraan guru	3. Meningkatkan profesionalisme, kualitas, akuntabilitas dan kesejahteraan guru
4. Mewujudkan perpustakaan sebagai sumber jasa informasi yang mampu menyajikan informasi dengan cepat	4. Mewujudkan perpustakaan sebagai sumber jasa informasi yang mampu menyajikan informasi dengan cepat	4. Mewujudkan perpustakaan sebagai sumber jasa informasi yang mampu menyajikan informasi dengan cepat	4. Mewujudkan perpustakaan sebagai sumber jasa informasi yang mampu menyajikan informasi dengan cepat	4. Mewujudkan perpustakaan sebagai sumber jasa informasi yang mampu menyajikan informasi dengan cepat
5. Peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan	5. Peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan	5. Peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan	5. Peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan	5. Peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan
6. Pengembangan manajemen dan pembinaan olahraga	6. Pengembangan manajemen dan pembinaan olahraga	6. Pengembangan manajemen dan pembinaan olahraga	6. Pengembangan manajemen dan pembinaan olahraga	6. Pengembangan manajemen dan pembinaan olahraga



Arah Kebijakan				
Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1. Peningkatan cakupan, mutu dan keberlangsungan upaya pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita, remaja, usia kerja dan lansia 2. Pencegahan dan pengendalian penyakit 3. Pemberian Jamkesta 4. Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin, serta meningkatkan responsivitas terhadap krisis kesehatan 5. Peningkatan pelayanan KB	1. Peningkatan cakupan, mutu dan keberlangsungan upaya pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita, remaja, usia kerja dan lansia 2. Pencegahan dan pengendalian penyakit 3. Pemberian Jamkesta 4. Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan, obat & vaksin, serta meningkatkan responsivitas terhadap krisis kesehatan 5. Peningkatan pelayanan KB	1. Peningkatan cakupan, mutu dan keberlangsungan upaya pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita, remaja, usia kerja dan lansia 2. Pencegahan dan pengendalian penyakit 3. Pemberian Jamkesta 4. Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan, obat & vaksin, serta meningkatkan responsivitas terhadap krisis kesehatan 5. Peningkatan pelayanan KB	1. Peningkatan cakupan, mutu dan keberlangsungan upaya pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita, remaja, usia kerja dan lansia 2. Pencegahan dan pengendalian penyakit 3. Pemberian Jamkesta 4. Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan, obat & vaksin, serta meningkatkan responsivitas terhadap krisis kesehatan 5. Peningkatan pelayanan KB	1. Peningkatan cakupan, mutu dan keberlangsungan upaya pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita, remaja, usia kerja dan lansia 2. Pencegahan dan pengendalian penyakit 3. Pemberian Jamkesta 4. Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan, obat & vaksin, serta meningkatkan responsivitas terhadap krisis kesehatan 5. Peningkatan pelayanan KB
1. Peningkatan potensi nilai informasi dan promosi warisan budaya serta pemanfaatannya dan pendayagunaan warisan budaya untuk kesejahteraan rakyat 2. Pelaksanaan kegiatan keagamaan dan dukungan terhadap fasilitas sarana tempat ibadah serta pusat pendidikan keagamaan melalui bantuan keagamaan	1. Peningkatan potensi nilai informasi dan promosi warisan budaya serta pemanfaatannya dan pendayagunaan warisan budaya untuk kesejahteraan rakyat 2. Pelaksanaan kegiatan keagamaan dan dukungan terhadap fasilitas sarana tempat ibadah serta pusat pendidikan keagamaan melalui bantuan keagamaan	1. Peningkatan potensi nilai informasi dan promosi warisan budaya serta pemanfaatannya dan pendayagunaan warisan budaya untuk kesejahteraan rakyat 2. Pelaksanaan kegiatan keagamaan dan dukungan terhadap fasilitas sarana tempat ibadah serta pusat pendidikan keagamaan melalui bantuan keagamaan	1. Peningkatan potensi nilai informasi dan promosi warisan budaya serta pemanfaatannya dan pendayagunaan warisan budaya untuk kesejahteraan rakyat 2. Pelaksanaan kegiatan keagamaan dan dukungan terhadap fasilitas sarana tempat ibadah serta pusat pendidikan keagamaan melalui bantuan keagamaan	1. Peningkatan potensi nilai informasi dan promosi warisan budaya serta pemanfaatannya dan pendayagunaan warisan budaya untuk kesejahteraan rakyat 2. Pelaksanaan kegiatan keagamaan dan dukungan terhadap fasilitas sarana tempat ibadah serta pusat pendidikan keagamaan melalui bantuan keagamaan
1. Peningkatan kapasitas keluarga miskin 2. Perluasan penjangkauan pelayanan kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan infrastruktur dasar untuk masyarakat miskin dan rentan termasuk masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial 3. Pemberian dukungan bagi masyarakat miskin dalam pengelolaan potensi ekonomi	1. Peningkatan kapasitas keluarga miskin 2. Perluasan penjangkauan pelayanan kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan infrastruktur dasar untuk masyarakat miskin dan rentan termasuk masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial 3. Pemberian dukungan bagi masyarakat miskin dalam pengelolaan potensi ekonomi	1. Peningkatan kapasitas keluarga miskin 2. Perluasan penjangkauan pelayanan kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan infrastruktur dasar untuk masyarakat miskin dan rentan termasuk masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial 3. Pemberian dukungan bagi masyarakat miskin dalam pengelolaan potensi ekonomi	1. Peningkatan kapasitas keluarga miskin 2. Perluasan penjangkauan pelayanan kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan infrastruktur dasar untuk masyarakat miskin dan rentan termasuk masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial 3. Pemberian dukungan bagi masyarakat miskin dalam pengelolaan potensi ekonomi	1. Peningkatan kapasitas keluarga miskin 2. Perluasan penjangkauan pelayanan kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan infrastruktur dasar untuk masyarakat miskin dan rentan termasuk masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial 3. Pemberian dukungan bagi masyarakat miskin dalam pengelolaan potensi ekonomi



Arah Kebijakan				
Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
lokal	lokal	lokal	lokal	lokal
1. Meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau serta didukung oleh penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai	1. Meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau serta didukung oleh penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai	1. Meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau serta didukung oleh penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai	1. Meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau serta didukung oleh penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai	1. Meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau serta didukung oleh penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai
1. Perluasan dan fasilitasi pelaksanaan RB pada seluruh instansi;	1. Perluasan dan fasilitasi pelaksanaan RB pada seluruh instansi;	1. Perluasan dan fasilitasi pelaksanaan RB pada seluruh instansi;	1. Perluasan dan fasilitasi pelaksanaan RB pada seluruh instansi;	1. Perluasan dan fasilitasi pelaksanaan RB pada seluruh instansi;
2. Penguatan sistem dan kualitas penyelenggaraan diklat, sistem promosi secara terbuka, kompetitif, penerapan sistem manajemen kinerja pegawai.	2. Penguatan sistem dan kualitas penyelenggaraan diklat, sistem promosi secara terbuka, kompetitif, penerapan sistem manajemen kinerja pegawai.	2. Penguatan sistem dan kualitas penyelenggaraan diklat, sistem promosi secara terbuka, kompetitif, penerapan sistem manajemen kinerja pegawai.	2. Penguatan sistem dan kualitas penyelenggaraan diklat, sistem promosi secara terbuka, kompetitif, penerapan sistem manajemen kinerja pegawai.	2. Penguatan sistem dan kualitas penyelenggaraan diklat, sistem promosi secara terbuka, kompetitif, penerapan sistem manajemen kinerja pegawai.
3. Peningkatan pelayanan publik yang lebih terintegrasi	3. Peningkatan pelayanan publik yang lebih terintegrasi	3. Peningkatan pelayanan publik yang lebih terintegrasi	3. Peningkatan pelayanan publik yang lebih terintegrasi	3. Peningkatan pelayanan publik yang lebih terintegrasi
4. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik	4. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik	4. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik	4. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik	4. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik
5. Peningkatan kualitas dan standarisasi kelembagaan pelayanan perizinan (PTSP)	5. Peningkatan kualitas dan standarisasi kelembagaan pelayanan perizinan (PTSP)	5. Peningkatan kualitas dan standarisasi kelembagaan pelayanan perizinan (PTSP)	5. Peningkatan kualitas dan standarisasi kelembagaan pelayanan perizinan (PTSP)	5. Peningkatan kualitas dan standarisasi kelembagaan pelayanan perizinan (PTSP)
6. Pemantapan penerapan SPM yang terintegrasi dalam perencanaan dan penganggaran	6. Pemantapan penerapan SPM yang terintegrasi dalam perencanaan dan penganggaran	6. Pemantapan penerapan SPM yang terintegrasi dalam perencanaan dan penganggaran	6. Pemantapan penerapan SPM yang terintegrasi dalam perencanaan dan penganggaran	6. Pemantapan penerapan SPM yang terintegrasi dalam perencanaan dan penganggaran
7. Monitoring dan evaluasi serta pengawasan oleh masyarakat	7. Monitoring dan evaluasi serta pengawasan oleh masyarakat	7. Monitoring dan evaluasi serta pengawasan oleh masyarakat	7. Monitoring dan evaluasi serta pengawasan oleh masyarakat	7. Monitoring dan evaluasi serta pengawasan oleh masyarakat
8. Penguatan kualitas perencanaan dan penganggaran yang responsif gender serta penguatan penataan ruang, penyusunan dan pelaksanaan RAD-GRK, RAD SDGs;	8. Penguatan kualitas perencanaan dan penganggaran yang responsif gender serta penguatan penataan ruang, penyusunan dan pelaksanaan RAD-GRK, RAD SDGs;	8. Penguatan kualitas perencanaan dan penganggaran yang responsif gender serta penguatan penataan ruang, penyusunan dan pelaksanaan RAD-GRK, RAD SDGs;	8. Penguatan kualitas perencanaan dan penganggaran yang responsif gender serta penguatan penataan ruang, penyusunan dan pelaksanaan RAD-GRK, RAD SDGs;	8. Penguatan kualitas perencanaan dan penganggaran yang responsif gender serta penguatan penataan ruang, penyusunan dan pelaksanaan RAD-GRK, RAD SDGs;
9. Penguatan pemantauan, evaluasi, dan pengawasan yang efektif dan terintegrasi disertai penguatan sistem pemberian penghargaan dan sanksi	9. Penguatan pemantauan, evaluasi, dan pengawasan yang efektif dan terintegrasi disertai penguatan sistem pemberian penghargaan dan sanksi	9. Penguatan pemantauan, evaluasi, dan pengawasan yang efektif dan terintegrasi disertai penguatan sistem pemberian penghargaan dan sanksi	9. Penguatan pemantauan, evaluasi, dan pengawasan yang efektif dan terintegrasi disertai penguatan sistem pemberian penghargaan dan sanksi	9. Penguatan pemantauan, evaluasi, dan pengawasan yang efektif dan terintegrasi disertai penguatan sistem pemberian penghargaan dan sanksi



Arah Kebijakan				
Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
terhadap kinerja pembangunan	terhadap kinerja pembangunan	terhadap kinerja pembangunan	terhadap kinerja pembangunan	terhadap kinerja pembangunan
10. Peningkatan kapasitas pemerintah dalam penyelenggaraan otonomi daerah	10. Peningkatan kapasitas pemerintah dalam penyelenggaraan otonomi daerah	10. Peningkatan kapasitas pemerintah dalam penyelenggaraan otonomi daerah	10. Peningkatan kapasitas pemerintah dalam penyelenggaraan otonomi daerah	10. Peningkatan kapasitas pemerintah dalam penyelenggaraan otonomi daerah
11. Peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah dan kualitas regulasi daerah.	11. Peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah dan kualitas regulasi daerah.	11. Peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah dan kualitas regulasi daerah.	11. Peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah dan kualitas regulasi daerah.	11. Peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah dan kualitas regulasi daerah.
12. Peningkatan pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian Kab/Kota Layak anak	12. Peningkatan pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian Kab/Kota Layak anak	12. Peningkatan pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian Kab/Kota Layak anak	12. Peningkatan pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian Kab/Kota Layak anak	12. Peningkatan pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian Kab/Kota Layak anak
13. Peningkatan pemenuhan hak perempuan	13. Peningkatan pemenuhan hak perempuan	13. Peningkatan pemenuhan hak perempuan	13. Peningkatan pemenuhan hak perempuan	13. Peningkatan pemenuhan hak perempuan
14. Peningkatan iklim demokrasi yang kondusif dan beradab serta meningkatkan keamanan dan ketertiban daerah	14. Peningkatan iklim demokrasi yang kondusif dan beradab serta meningkatkan keamanan dan ketertiban daerah	14. Peningkatan iklim demokrasi yang kondusif dan beradab serta meningkatkan keamanan dan ketertiban daerah	14. Peningkatan iklim demokrasi yang kondusif dan beradab serta meningkatkan keamanan dan ketertiban daerah	14. Peningkatan iklim demokrasi yang kondusif dan beradab serta meningkatkan keamanan dan ketertiban daerah
15. Membangun kemitraan dan kerjasama	15. Membangun kemitraan dan kerjasama	15. Membangun kemitraan dan kerjasama	15. Membangun kemitraan dan kerjasama	15. Membangun kemitraan dan kerjasama
16. Meningkatkan pelaksanaan riset pada bidang-bidang yang menjadi keunggulan daerah	16. Meningkatkan pelaksanaan riset pada bidang-bidang yang menjadi keunggulan daerah	16. Meningkatkan pelaksanaan riset pada bidang-bidang yang menjadi keunggulan daerah	16. Meningkatkan pelaksanaan riset pada bidang-bidang yang menjadi keunggulan daerah	16. Meningkatkan pelaksanaan riset pada bidang-bidang yang menjadi keunggulan daerah



6.4 Program Pembangunan Daerah

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Gorontalo, maka dirumuskan program pembangunan daerah Provinsi Gorontalo untuk pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah, disajikan pada Tabel 6.3.